

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh :

NAMA : HENDRA SYAHPUTRA BARUS

NIM : 02071001063


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2014

S
345.0607

Bar
p
2014

28703 / 29285



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2006**

TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh :

NAMA : HENDRA SYAHPUTRA BARUS
NIM : 02071001063

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : HENDRA SYAHPUTRA BARUS
NIM : 02071001063**


JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Secara substansi telah disetujui dan telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Agustus 2014

Pembingbing Pembantu



**Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005**


Pembingbing Utama



**H. Svarifudin Pettanase, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002**



Dekan



**Prof. Amzuljan Rifai S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : HENDRA SYAHPUTRA BARUS

NIM : 02071001063

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

Inderalaya, Agustus 2014

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pembantu



Hamonangan Albariansyah,SH.,MH.
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Utama



H. Syarifuddin Pettanasse, SH.,MH
NIP. 195412141981031002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Hendra Syahputra Barus
Tempat /Tanggal Lahir : Barus Jahe/ 16 Juni 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memproses gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencanumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-baan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akiibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 7 April 2014



Hendra Syahputra Barus
Nim: 02071001063

Motto:

- *Karena Masa Depan Sungguh Ada, dan Harapanmu Tidak Akan Hilang. (Amsal 23:18)*
- *“Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia”. (Roma 8:28)*
- *Tuhan selalu punya cara untuk menolongmu...*

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Tuhan Yesus yang selalu melindungi dan menyertaiku*
- ❖ *Kedua Orang tuaku*
- ❖ *Adik-adikku*
- ❖ *Almamaterku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada penulis hingga pada saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyusunan karya ilmiah ini tidak akan dapat berjalan lancar tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas
5. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Bapak Prof. Dr Joni Emirzon, SH., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Syarifuddin Pettanasse, SH., M.H.. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

8. Bapak Hamonangan Albariansyah, SH., MH selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Orang tuaku I. Barus dan F br Tarigan, kata terima kasih yang sebesar-besarnya adalah kata yang layak saya ucapkan yang telah memberikan semangat, motivasi, nasehat dan doa.
11. Terimakasih kepada Adek-adekku Ispaldo A Barus, Heri Setiawan Barus, Astri Barus Bujur bas kerina dukungenndu ras toto ndu kerina. Dibata singarak-ngarak kita kerina
12. Kepada Penghuni adinda 20 Owen keliat, Alfian Sinulingga SE. Bujur bas persadannta piga-piga tahun enda.
13. Sahabat-sahabatku Haratua Pardede, SH., Jonathan sitanggung, SH., Radinal Purba, SH., dan angkatan 2007 gerobak Hukum.
14. Agi-agiku kerina KARO ADINDA INDAH tetap jaga kekompakan,
15. Kepada Teman-teman MAKASRI, sukses man banta kerina MELA MULIH ADI LA RULIH .
16. Kepada Fredy utomo, Kho phin ho, terimakasih buat deposit dan withdraw nya selama ini.
17. Senina ras Turang-turangku Jos Tepu, Andy Barus, Renol Barus, Dewi Lyon teacher, Silvi Barus, Rosita Danga Barus, Yenda Dangakel Barus. Bujur bas kerina persadannta sedekah enda.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kebersamaan dan dukungannya kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Mei, 2014

Penulis

Hendra Syahputra Barus

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya skripsi ini tidak hanya karena kemampuan penulis sendiri, namun berkat adanya Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas membantu penulis dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan.

Inderalaya, Mei, 2014

HENDRA SYAHPUTRA BARUS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkembangan Paradigma Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana	23
B. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	35
C. Tindak Pidana Korupsi.....	41

BAB III PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi pelapor yang Bekerjasama (*Justice Collabulator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006..... 58
- B. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Perlindungan Saksi pelapor yang Bekerjasama (*Justice Collabulator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006..... 71

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 96
- B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA 98



ABSTRAK

Upaya memberantas tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali saksi yang bekerjasama (*justice collabolators*). Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak saksi yang bekerjasama (*justice collabolators*). Perlu diciptakan iklim yang kondusif guna memberikan perlindungan, hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengungkap tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Perlindungan bagi saksi yang bekerjasama (*justice collabolators*) sangat penting karena yang bersangkutan biasanya mengetahui dengan pasti pola kejahatan yang terjadi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjalankan tugasnya harus bekerjasama dengan berbagai instansi lain, agar perlindungan yang diberikan lebih maksimal.

Kata Kunci : *justice collabolators*, LPSK, perlindungan.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi yang terjadi di Indonesia tahun 2013 dapat dikatakan telah melibatkan banyak kalangan dan sendi kehidupan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta tokoh masyarakat. Hingga dimasyarakat ada anekdot yang mengatakan bahwa “tidak ada uang pelicin, urusan tidak lancar”. Perbuatan sekecil apapun dan dalam bentuk apapun yang mengarah pada perbuatan korupsi akan sangat merugikan masyarakat.

Perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat baik secara kualitas dimana korupsi dilakukan secara sistematis dengan metode-metode yang semakin canggih maupun kuantitas dengan jumlah kerugian negara yang sangat luar biasa.

Menurut survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2013¹ yang dirilis di situs resmi *transparency.org* tanggal 4 desember 2013, di Afganistan, Korea Utara, dan Somalia dinilai sebagai negara paling korup di dunia dengan masing-masing mendapat skor 8. Penilaian index ini berdasarkan persepsi korupsi di lembaga publik seperti partai politik, kepolisian, serta sistem peradilan menurut para ahli dan kalangan bisnis, lalu di angkakan. Angka 0 berarti paling korup dan angka 100 berarti paling bersih.

¹ <http://pediakita.com/peringkat-korupsi-negara-negara-di-dunia.html> diakses Sabtu, 15 Maret 2014.

Indonesia berada di peringkat 114 dengan nilai 32, sejajar dengan Mesir yang sedang dilanda konflik politik. Nilai ini sama dengan nilai tahun lalu. Nilai tertinggi yang pernah diraih Indonesia adalah 38, sementara nilai terendah 26.

Denmark dan Selandia Baru tahun ini masih menjadi negara terbersih dengan nilai 91. Di belakang mereka: Finlandia dan Swedia (89), Norwegia dan Singapura (86), Swiss (85), Belanda (83), serta Australia dan Kanada (81).

Penyebab utama terjadinya suatu tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:²

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan. Kurangnya gaji pegawai negeri semakin parah apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup pegawai negeri. Kebutuhan alat-alat yang berteknologi seperti televisi, hand phone, dan kendaraan bermotor menambah pengeluaran mereka. Belum lagi cara berbelanja dengan sistem mencicil dan penggunaan kartu kredit, sampai berbagai macam potongan yang semakin memberatkan kehidupan pegawai negeri. Hal ini akan membuat para pegawai negeri semakin mudah tergoda melakukan korupsi.
2. Latar belakang kultur budaya masyarakat Indonesia. Budaya ini mungkin berawal dari sifat kekerabatan masyarakat Indonesia yang gampang memberi bingkisan/hadiah yang di masa selanjutnya pemberian ini diiringi niat dan maksud atau tujuan tertentu. Penyalahgunaan kewenangan dari pejabat juga telah terdeteksi dari zaman Hindia Belanda dimana pejabat pribumi cenderung melakukan penyimpangan karena dapat menjalankan tugas jabatannya di mana saja dan kapan saja, hal ini kemudian bertemu dengan budaya hadiah di atas yang pada masa selanjutnya seiring berubahnya masyarakat menjadi masyarakat yang hedonis konsumtif yang ingin segala urusan jadi cepat melahirkan suap dan gratifikasi.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang Efektif dan efisien. Menurut Prof. Soemitro yang dikutip Andi Hamzah kebocoran anggaran mencapai 30 %, ini menunjukkan berbagai pendidikan, pelatihan serta penataran seperti P4 tidak mampu mengurangi korupsi apalagi untuk menghentikannya.

² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 13-22.

4. Modernisasi. Menurut Samuel P. Huntington sebagai mana dikutip oleh Andi Hamzah modernisasi menjadi penyebab korupsi karena:
 - a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar masyarakat.
 - b. Modernisasi membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan dalam sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma tradisional masyarakat, sedangkan norma baru ini belum dapat diterima oleh golongan berpengaruh di masyarakat.
 - c. Modernisasi mengakibatkan perubahan dalam kegiatan sistem politik, pada gilirannya memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan yang diatur oleh pemerintah.

Penegakan hukum serta pengusutan secara tuntas dan adil terhadap tindak pidana korupsi memang harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa harus melihat pangkat, jabatan, dan golongan dari orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, ada berbagai persoalan yang lebih fundamental untuk menumbuhkan sikap arif secara bersama-sama untuk tidak mengulang dan membudayakan korupsi dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berbagai bentuk usaha terus dijalankan, khususnya dengan memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor.³

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan pengertian saksi sebagaimana pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 26 : *“orang yang dapat memberikan suatu keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihatnya sendiri, dan dialami sendiri.”* Didalam Pasal 1 Angka 27 menyebutkan keterangan saksi adalah: *“salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa*

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 3.

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Beranjak dari pengertian tentang saksi dan keterangan saksi sebagaimana termaktub dalam KUHAP bahwa sudah barang tentu seorang atau beberapa orang yang menjadi saksi yang kemudian mejadi alat bukti berupa keterangan saksi memainkan peranan yang sangat penting untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa baik sejak di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan. Seseorang yang akan menempati posisi sebagai saksi dalam suatu tindak pidana berarti saksi tersebut adalah yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri bagaimana suatu perbuatan (tindak pidana) tersebut dilakukan si tersangka atau terdakwa. Pemahaman tentang saksi disini meliputi saksi bukan sebagai korban maupun saksi sebagai korban.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terbaikannya elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Undang-undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban sebagai

⁴ Anonim, "Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban" AHRC, 2007, <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/>, diakses tanggal 14 November 2013.

pelapor (*whistleblower*) yang sebelumnya terserak-serak dalam beberapa peraturan. Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: *“dalam rangka menumbuhkan peran masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan suatu iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya disebutkan ...Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya...”*⁵

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam suatu proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.⁶ Dalam hal ini, saksi diberi perhatian dan diperlakukan sebagai pihak yang harus dilindungi bukan sebagai pihak yang hanya digunakan untuk kepentingan dalam persidangan guna pembuktian semata. Dalam prakteknya, penyidikan tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*, tidak menutup kemungkinan saksi pelapor seringkali mengalami tekanan tuntutan balik atas laporannya tersebut, dan ancaman fisik maupun mental terhadap dirinya, keluarganya atau bahkan hartanya dari pihak tertentu. Saksi pelapor

⁵ Penjelasan Umum UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶ Penjelasan Umum UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

yang berhak memperoleh keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang ia berikan.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai produk hukum terbaru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, memberikan pengertian dari saksi dan korban, akan tetapi tidak memberikan suatu pengertian tentang pelapor. Pengertian Saksi⁷ diatur dalam Pasal 1 angka 1 :

"orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri"

Pelapor pada hakekatnya adalah saksi, namun secara formal tidak memberikan kesaksian di persidangan. Pelapor adalah orang yang melaporkan.⁸ Definisi lain terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, serta saksi pelaku yang melakukan kerjasama dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 memberikan penjelasan bahwa:

"Pelapor adalah orang yang mengetahui, dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana"

⁷ Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁸ Lukman Ali. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 566.

tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya”

“Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami dan terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi merupakan pelapor bahkan sering mengalami intimidasi ataupun tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Tidak sedikit pula saksi akhirnya menjadi tersangka dan bahkan terpidana karena dianggap mencemarkan nama baik pihak-pihak yang dilaporkan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana.⁹

Kisah tragis berikut dapat dijadikan contoh, yakni kisah seseorang (Endin Wahyudi) yang melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang Hakim. Kemudian hakim tersebut melakukan suatu serangan balik. Sang Hakim bebas dari hukuman, sementara si pelapor dihukum pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan.¹⁰

⁹Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zaenal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban, catatan atas Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur*.
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0506/27/nas07.html> diakses tanggal 14 November 2013.

¹⁰ Sutta Dharmasaputra, *UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29722/4/Chapter%201.pdf> diakses tanggal 14 November 2013.

Begitu juga kesaksian mantan Kabareskrim Polri, yaitu Susno Duadji yang mengungkap kasus korupsi di sektor Pajak juga memberikan konsekuensi dimintanya perlindungan saksi oleh Susno Duadji.

Mengingat resiko yang akan diterima, maka tidak banyak orang yang berani mengungkapkan/memberikan kesaksian terhadap suatu tindak pidana (korupsi) sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakannya, apabila dirinya, keluarganya, dan harta benda yang dimiliki si pelapor tidak mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang mungkin muncul dari kesaksiannya.

Selama tidak ada jaminan terhadap pelapor, maka tidak banyak orang yang bersedia untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Saksi pelapor bahkan tidak menutup kemungkinan dapat digugat balik atau tuntutan hukum atas kesaksian yang diberikan, bahkan saksi pelapor dapat dijadikan tersangka atau terpidana (misal: dituntut balik atas dasar tuduhan pencemaran nama baik). Kasus korupsi akan sangat sulit diungkap selama tidak ada aturan hukum yang memberikan jaminan terhadap saksi pelapor.

Istilah Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborators*) belum banyak di dengar oleh khalayak ramai. *Justice collaborators* adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di

dalam proses peradilan.¹¹ *Justice collaborators* dikhususkan pada tindak pidana serius seperti korupsi, terorisme, narkoba, kejahatan terorganisir, *trafficking*, kekhutan atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.¹² Perlindungan yang diberikan kepada *justice collaborators* sesuai bunyi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM-RI, Jaksa Agung RI, Kepala Polri, KPR-RI, dan LPSK-RI Nomor: M.HH-11.HM.03.02.thn. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang melakukan Bekerjasama adalah perlindungan fisik, psikis, hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan.

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam Pasal 5 undang-undang ini menjelaskan bahwa: *Seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan diri sendiri, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, yang sedang, dan atau telah diberikannya.*¹³

¹¹ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM-RI, Jaksa Agung RI, Kepala Polri, KPR-RI, dan LPSK-RI Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

¹² Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM-RI, Jaksa Agung RI, Kepala Polri, KPR-RI, dan LPSK-RI Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

¹³ Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

penyidik jaksa dalam menjalankan tugasnya, berwenang menerima laporan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Adanya dasar wewenang tersebut, penyidik dari jaksa yang paling berkompeten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membahas permasalahan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan perumusan masalah akan memberikan kemudahan peneliti mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, sehingga akan menentukan arah penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan nya, yaitu :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi yang bekerjasama (justice collaborators) dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Bagaimana prosedur pelaksanaan Perlindungan Saksi yang bekerjasama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang LPSK

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi capaian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum yang akan diberikan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Perlindungan Saksi atau Pelapor dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Manfaat teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum acara pidana khususnya dalam hal perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.
- b) Manfaat praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapainya suatu kepastian hukum dalam bidang perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoritis

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak di pertentangkan serta ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi di dalam kenyataannya justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan faham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan penolakan sejumlah filosof hukum terhadap suatu hukum alam. Karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.¹⁴

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai suatu kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).¹⁵

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, dan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁶ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan

¹⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm., 116.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm., 53.

kepentingan manusia, sehingga dalam hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁷

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat, dapat dibagi dua macam, yaitu: *pertama*, perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan suatu kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya, sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum

¹⁷ *Ibid*, hlm., 69.

¹⁸ *Ibid*, hlm., 54

yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹⁹

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya didalam lembaga peradilan.²⁰

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum dan keadilan hukum, meskipun umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah di usahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.²¹

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.²²

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung, 2011, hlm. 258 (Lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2).

²⁰ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm., 18.

²¹ *Ibid.*

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 21.

Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adanya untuk mencapai ketertiban umum. Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya.

Menurut hukum acara pidana Pasal 184 ayat (1), keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana tetap diperlukan walaupun seandainya bukti berupa surat atau keterangan terdakwa telah ada. Setiap pemeriksaan perkara pidana, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, namun walaupun telah dipenuhi syarat tersebut dalam prakteknya masih juga diusahakan untuk mendengar keterangan saksi, dan keterangan saksi tersebut setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua).

Merujuk Pasal 1 angka 26 KUHAP, *saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri.* Pada Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan *keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.*

Dari penjelasan Pasal 1 angka 26 dan 27 di atas, beberapa unsur penting, yakni:

Adanya peristiwa pidana yang ia (saksi):

- a. Dengar sendiri;
- b. Lihat sendiri;
- c. Alami sendiri; dan
- d. Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Jadi, agar seseorang dapat didengar keterangannya sebagai saksi haruslah memenuhi syarat yaitu dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri. Pengertian kata sendiri berarti setiap hal-hal yang secara langsung diketahui oleh saksi akan tetapi baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi dan tidak mencakup keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testomonium de auditu*).

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti utama tentu mempunyai dampak sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Dalam hal ini pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berasal dari informasi masyarakat. Begitu pula dalam proses berikutnya ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi dasar pertimbangan hakim dalam

memutus bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Saksi harus dibebaskan dari perasaan takut akan adanya balas dendam dari terdakwa, ancaman,²³ serta khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya seseorang mungkin menolak untuk bersaksi, atau dipaksa berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya karena keterangannya yang memberatkan diri terdakwa. Disisi lain seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya. Banyak kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan ataupun terhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini.

Kasus-kasus seperti kejahatan korupsi atau kejahatan narkoba yang melibatkan sebuah sindikat, menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih jujur dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, melainkan juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut. Dengan demikian jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan

²³ Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

saksi dan korban amat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan, termasuk bagi saksi dan korban yang terkait.²⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan tonggak sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Hukum Acara Pidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara signifikan perlindungan saksi dan korban. Perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa masih lebih dominan walaupun saksi maupun korban memegang peran penting dalam proses penegakan hukum. Peranan tersebut tercermin dari dimulainya proses penegakan hukum karena adanya permohonan dari saksi atau korban.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral sutau penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin

²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zaenal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban, catatan atas Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur* <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0506/27/nas07.html> diakses tanggal 14 November 2013.

²⁵ Darmono, *Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 2011), hlm 118.

hukum yang berkembang didalam ilmu hukum,²⁶ dan dalam pelaksanaannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder saja.²⁷ Penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan juga objek hukum.²⁸

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah bahan kepustakaan, sedangkan mengenai jenis bahan berupa data sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah bahan sekunder dengan mengumpulkan serta melengkapi literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:²⁹

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang , 2007, hlm. 300.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13-14

²⁸ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum* , Sinar Grafika , 2009, hlm. 25-26.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006 hlm. 52.

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma hukum atau kaidah dasar. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- 1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - 5) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.thn.2011 Nomor PER-045/A/JA/12/2011, No 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Peclapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1) Bahan-bahan hukum

2) Hasil-hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, hasil karya dari kalangan hukum.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:

1) Doktrin- doktrin hukum

2) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan badan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.

5. Analisis Bahan Penelitian

Data yang diperoleh dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi terhadap data tekstular yang diperoleh dari kepustakaan, untuk selanjutnya di konstruksikan ke dalam kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Alfons, Maria. 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya.

Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika.

Ali, Lukman. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Chaerudin, dkk. 2006. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama.

Darmono, 2011. *Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana*, Jakarta: LPSK.

Dempster, Quentin. 2006. *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, Jakarta: Elsam- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Dirjosiswono, Soedjono. 2004. *Fungsi Perundang-undangan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Hamzah, Andi . 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika..

Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.

Ibrahim, Johny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang.

Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Muhadar, 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya.
- Nasution, Bahder Johan. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Prinst, Darwan. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta, Djambatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2011. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B Wya. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rukmini, Mien. 1990. *PraPeradilan Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Santosa, Mas Achmad. 2004. *Pembaruan Hukum Indonesia Agenda Yang Terabaikan*, Jakarta, Melibas.
- Satuan Tugas Pemberantasan Hukum, 2011. *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (justice Collabolators) Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi , Korban*, Jakarta: Satgas Mafia Hukum.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radjawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanya, Bernard L. Dkk. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Sumber Lainnya

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Laporan Tahunan Unit Penerimaan Permohonan LPSK Tahun 2011.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perlindungan Saksi atau Pelapor antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

[http:// www.indonesialaw.blogspot.com/2007/10/anatomi-tindak-pidana-pencucian-uang.html](http://www.indonesialaw.blogspot.com/2007/10/anatomi-tindak-pidana-pencucian-uang.html)

[http:// www.Parlemen.net](http://www.Parlemen.net). 31/08/2005. page 1.

[http:// www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29722/4/Chapter%20I.pdf](http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29722/4/Chapter%20I.pdf)

<http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/buletin/2829tentu.htm>